



**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 113 TAHUN 2021  
TENTANG

LAYANAN PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 angka 1 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, retribusi perizinan tertentu terkait Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diubah menjadi Retribusi Perizinan Berusaha terkait persetujuan bangunan gedung yang selanjutnya disebut Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, sehingga pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung dan retribusi yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan perundang-undangan yang baru;
  - b. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 011/5976/SJ tanggal 21 Oktober 2021 tentang Percepatan Penyusunan Regulasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Penyelenggaraan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Pemerintah Daerah agar segera menyusun peraturan Kepala Daerah berkaitan dengan pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan di daerah dari Kepala Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan juga Kepala Daerah segera mendelegasikan kewenangan persetujuan lingkungan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Layanan Persetujuan Bangunan Gedung;
- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002](#) tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan ...

5. [Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);
8. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1383 Tahun 2016](#) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penataan Ruang Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG TENTANG LAYANAN PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.

5. Dinas...

5. Dinas Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat Distaru adalah Dinas Penataan Ruang Kota Bandung yang membidangi urusan tata ruang dan penyelenggaraan bangunan gedung di Kota Bandung.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kota Bandung.
7. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
8. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
9. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
10. Retribusi PBG adalah Retribusi sebagai pembayaran atas penerbitan PBG oleh Pemerintah Daerah untuk pemilik Bangunan Gedung.
11. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi, Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

BAB ...

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN, RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Pengaturan layanan PBG dan Retribusi PBG ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pemohon maupun aparat pelaksana dalam menyelenggarakan layanan Persetujuan Bangunan Gedung sebelum terbit Peraturan Daerah tentang Retribusi PBG.
- (2) Pengaturan layanan PBG dan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mewujudkan tertib penyelenggaraan layanan PBG dan Retribusi PBG di Daerah.

### Bagian Kedua Ruang Lingkup

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. layanan PBG dan Retribusi PBG; dan
- b. pelaporan.

## BAB III LAYANAN PBG

#### Pasal 4

Dengan Peraturan Wali Kota ini, sebelum terbit Peraturan Daerah tentang Retribusi PBG, Distaru dan DPMPTSP tetap melakukan pelayanan terhadap setiap permohonan PBG dan SLF.

#### Pasal 5

Dalam penyelenggaraan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Distaru bertugas:

- a. mengesahkan Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis;
- b. menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sesuai dengan perhitungan retribusi dalam Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis; dan
- c. menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung.

Pasal ...

#### Pasal 6

Dalam penyelenggaraan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DPMPTSP bertugas:

- a. mengesahkan PBG yang dinilai telah memenuhi standar teknis;
- b. membekukan PBG yang melanggar ketentuan dan standar teknis; dan
- c. menerbitkan persetujuan lingkungan.

#### Pasal 7

- (1) Dalam proses penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Distaru tidak menetapkan retribusi sejak ditutupnya layanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sampai dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Dalam proses penerbitan PBG dan SLF, DPMPTSP tidak menarik retribusi sejak ditutupnya layanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sampai dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- (3) Layanan PBG tetap diberikan dalam menjamin terselenggaranya pelayanan publik.
- (4) Proses layanan dan penerbitan PBG dilakukan melalui SIMBG dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

### BAB IV PELAPORAN

#### Pasal 8

- (1) Dalam proses penerbitan Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis sejak ditutupnya layanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sampai dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Kepala Distaru wajib melaporkan secara berkala kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam proses penerbitan PBG, Kepala DPMPTSP wajib melaporkan secara berkala kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB ...

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 1 Desember 2021  
WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 1 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,  
TTD.  
EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 113

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760604 200604 1 002